

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan dan peranan yang penting, karena negara menghendaki adanya toleransi dari masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang ada serta diakui eksistensinya di Indonesia. Negara Indonesia memberikan hak dan kebebasan setiap warga negara terhadap agama dan kepercayaannya.

Dapat dilihat dari Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 e dan Pasal 29.

Pasal 28 e :

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 :

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Indonesia memang mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, namun Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara pancasila. Semua agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia memiliki kedudukan yang sama.

Kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi, sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi¹. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbenturan antara kaidah pribadi dengan kaidah antar pribadi yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, guna memelihara hubungan antar kebebasan beragama dan ketertiban umum, maka negara melakukan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap menodai atau menghina agama lain dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

UU No. 1/PNPS/1965 ini pernah di ajukan Uji Materi (*Judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang mana permohonan tersebut di tolak oleh MK. Dengan alasan, apabila UU ini dihapuskan maka di kemudian hari seseorang boleh melakukan penodaan agama dan tidak dipidana dan bisa menimbulkan main hakim sendiri serta aparat hukum tidak punya pijakan untuk menindak pelanggaran tersebut.

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, "Penerbit Alumni, Bandung, hlm 16.

Berdasarkan peraturan ini maka penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia dapat dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses dimana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Jadi, pelanggaran terhadap kaidah tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan negara dapat menjatuhkan pidana. Dengan demikian, kepentingan agama yang awalnya merupakan kepentingan pribadi atau kaidah pribadi berubah menjadi kepentingan publik atau kaidah antar pribadi.

Undang-Undang Penodaan Agama ini sering mengandung kata-kata yang tidak jelas dan sukar di definisikan, sehingga cenderung terjadi kesalahan pemahaman dan penerapan yang berlebihan. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 *“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”*.

Selain Undang-Undang Penodaan Agama, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP Pasal 156, 156a, 157. Di dalam KUHP tersebut memang tidak ada bab khusus yang mengatur mengenai delik penghinaan agama atau yang lebih dikenal dengan sebutan delik agama.

Pasal 156a KUHP berbunyi, *“Dihukum dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum*

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP antara lain : unsur subjektif : dengan sengaja dan unsur objektif : di depan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; dan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a huruf b KUHP antara lain : unsur subjektif : dengan sengaja; dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan unsur objektif : di depan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui terdapat norma kabur dalam ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP karena dalam pasal tersebut memiliki rumusan norma yang begitu luas dan menimbulkan multitafsir. Rumusan norma dalam pasal 156a KUHP tidak memiliki kejelasan apa itu yang dimaksud permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan dan tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta* dalam pemenuhan asas legalitas, serta terlampau subjektif untuk diterapkan kepada masyarakat sehingga siapa saja yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum terlebih-lebih manakala perspektif berpikirnya berbeda dengan perspektif berpikir mayoritas masyarakat di mana dia tinggal sehingga kapan saja dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran dan

penistaan terhadap suatu agama dengan berdasarkan pasal tersebut. Selain itu, rumusan pasal 156a KUHP tidak jelas. Sementara di sisi yang lain, UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya, berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan sehingga pasal 156a KUHP mengandung ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul **IMPLEMENTASI PASAL 156a KUHP TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah Penerapan Pasal 156a KUHP Terhadap Pelaku Dalam Berbagai Kasus Penodaan Agama Sudah Tepat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang telah diutarakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan pasal 156a KUHP terhadap pelaku dalam berbagai kasus penodaan agama sudah tepat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada

umumnya dan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penafsiran delik penodaan agama serta penerapannya.

2. Manfaat Praktis

Untuk pihak-pihak terkait khususnya penegak hukum, dalam penerapan pasal delik penodaan agama. Dan juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan bahan referensi bagi masyarakat pada umumnya. Serta hasil penelitian ini juga tentunya dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analisis penulis sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 156a KUHP Terhadap Pelaku Penodaan Agama” merupakan hasil penelitian sendiri bukan hasil plagiat dari skripsi sebelumnya dari program kekhususan sistem peradilan.

Apabila ada penelitian yang sama sebelum penulis menulis judul penelitian ini maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari sebelumnya. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Berikut beberapa penelitian yang sedikit berkaitan dengan penulisan hukum ini:

1. Judul:

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara Yang Bermuatan Penistaan Agama).

a. Identitas Penulis

Nama : Ahmad Rizal

NPM : 104043201345

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Fakultas Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

b. Rumusan Masalah

a) Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam?

b) Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Positif?

c) Apakah Yurisprudensi Perkara Yang Bermuatan Penistaan Agama Yang Ada Di Indonesia Sudah Relevan Dengan Hukum Islam?

c. Tujuan Penelitian

a) Dapat mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum islam,

- b) Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum positif,
- c) Untuk memahami atau mengetahui kesesuaian yurisprudensi perkara yang bermuatan penistaan agama dengan hukum islam.
- d. Hasil Penelitian
 - a) Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum islam adalah sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad. Murtad dalam pandangan hukum islam berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran islam, baik dengan berpindah agama lain (konversi agama) atau tidak mempunyai agama sama sekali (atheis). Hukuman bagi orang yang murtad dalam hukum islam adalah hukuman mati.
 - b) Sedangkan sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum positif yaitu sesuai yang tercantum dalam KUHP yaitu pasal 156a dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama apapun juga, yang bersindikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- c) Yuris Yurisprudensi perkara yang bermuatan agama yang ada di Indonesia belum relevan dengan hukum islam.

2. Judul

Analisa Pidana Hukum Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia

a. Identitas Penulis

Nama	: Ismuhadi
NPM	: 020200092
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

b. Rumusan Masalah

- Apakah Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia dan Bagaimana Cara Penanggulangannya?
- Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

c. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Menjadi penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia dan Bagaimana Cara Penanggulangannya.

- a) Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

d. Hasil Penelitian

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia:

- a) Kegagalan Pembinaan Agama
- b) Lemahnya Penegakkan Hukum (Law Enforcement)
- c) Munculnya Pembela Aliran Sesat
- d) Media Tidak Berpihak Terhadap Umat Islam.

3. Judul

Framing Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis Terhadap Berita Kompas Edisi 5-17 November 2016

a. Identitas Penulis

Nama : Muhamad Khafidhin

NPM : 13210120

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Bagaimana *Framing* Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama Dalam Berita Kompas Edisi 5-17 2016?

c. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Framing Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama Dalam Berita Kompas Edisi 5-17 2016.

c. Hasil Penelitian

- a) Pengemasan yang dilakukan Koran Kompas terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thahaja Purnama, terlihat dari berita yang disajikan. Koran Kompas dalam memberitakan kasus ini lebih menonjol sesuatu yang mendukung Basuki Thahaja Purnama atau kedalam ranah hukum.
- b) Bahasa jurnalistik dan pesan yang disampaikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thahaja Purnama di Koran Kompas masih terdapat kata-kata yang tidak sesuai dengan qoulan karima atau perkataan yang mulia apalagi ini berita tentang aksi yang dilakukan oleh umat islam.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai “Implementasi Delik Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP”

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, pelaksanaan/penerapan. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan.

Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengaju pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

2. Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno S. H. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

3. Pelaku

Menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 (1) yaitu “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana”.

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

4. Penodaan Agama

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bahwa penodaan agama adalah:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,

menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia aatau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

5. Pasal 156a KUHP

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum yang diambil dari buku-buku, literatur, jurnal, dan website yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 156a KUHP Terhadap Pelaku Penodaan Agama.

3. Metode Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur,

jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan penulis yaitu dengan Bapak Dr. Zainal Abidin Bagir, sebagai Tokoh Agama dan Akademisi sekaligus Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan proses berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terbagi dalam 3 bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun kerangka penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Didalam Bab Pendahuluan ini penulis akan menguraikan mengenai: latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

IMPLEMENTASI PASAL 156a KUHP

TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA

Bab ini berisi tentang pembahasan yang membahas mengenai “Implementasi Pasal 156a KUHP

Terhadap Pelaku Penodaan Agama” yang terdiri

dari tinjauan umum tentang pengertian

implementasi, tindak pidana, pelaku, dan

pengaturan tindak pidana penodaan agama dalam

pasal 156a KUHP. serta hasil penelitian.

BAB III

PENUTUP

Bab ini kesimpulan dan saran